



BUPATI ENDE

KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR 234 TAHUN 2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DETUSOKO - KABUPATEN ENDE

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan Menengah perlu adanya perluasan akses pelayanan pendidikan dengan pembukaan unit sekolah baru;
- b. bahwa untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende pada umumnya di Detusoko pada khususnya dan sekitar dipandang perlu mendirikan unit sekolah baru tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2000 Nomor 29 Seri D Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2003 Nomor 1 Seri A Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 7 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Nomor 7).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)
Detusoko berkedudukan di Kelurahan Detusoko, Kecamatan
Detusoko, Kabupaten Ende;

- KEDUA : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini mulai melaksanakan kegiatan Penerimaan siswa Baru dan Proses Belajar mengajar terhitung sejak tanggal 15 Juli 2005;
- KETIGA : Hari lahirnya Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Detusoko ditetapkan tanggal 15 Juli 2005;
- KEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende sejak Tahun Ajaran 2005/2006 dan partisipasi masyarakat Kabupaten Ende;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal **26 Desember 2005**

BUPATI ENDE,



PAULINUS DOMI